



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL

PENDIRIAN SEKOLAH SMK ST. FRANSISKUS

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

Nomor : 416/103/I/89

tanggal

7 MARET 1989

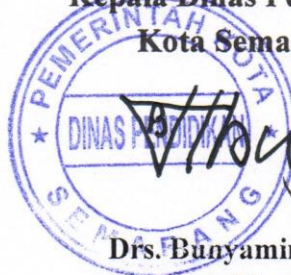
diberikan kepada :

NAMA SEKOLAH : SMK ST. FRANSISKUS
N P S N : 20328961
N S S : 402036308013
ALAMAT : Jl. Wolter Monginsidi No. 22 Semarang
: Pedurungan Tengah
KECAMATAN : Pedurungan
PENYELENGGARA/ :
YAYASAN : Marsudirini

Piagam.....SMK ST. FRANSISKUS.....ini berlaku untuk waktu
3 (tiga) tahun terhitung sejak awal tahun pelajaran 2014/ 2015

Semarang, 24 Februari 2014

**Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang**



Drs. Bunyamin, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19620206 198703 1 013



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132
Telpom Ka Kanwil 285302, Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 416/I03/I/89

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

Setelah membaca berkas permohonan izin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan Marsudirini Pusat Semarang

tanggal 21 November 1988 Nomor 1023/C/Per/YMP/XI/1988
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep.I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Marsudirini Pusat
Semarang

A l a m a t : Jl. Ronggowarsito no. 8 Semarang

Jenis/Nama Sekolah : S M I K St. Fransiskus

Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Imam Bonjol no. 198 Semarang

mulai tahun ajaran 1989/1990 menerima murid Kelas I (satu),
dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 7 Maret 1989

Tembusan Yth.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Kantor Wilayah

1. Kepala Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdikbud Prop
Jateng.
2. Bupati/Walikota/Kabupaten
Kab. II Semarang
3. Kakandepdikbud Kab.
Semarang
4. Kepala SMIK St. Fransiskus
Semarang

